



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 14 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Honorer Kementerian Agama Melawi, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Melawi sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pemangkat, 26 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kemenkum Ham, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Pontianak sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Ngp, tanggal 18 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019, di Pemangkat, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0286/032/VII/2019, Tanggal 22 Juli 2019, yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas Tergugat di Pontianak kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat seperti alamat di atas sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah dinas seperti alamat di atas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak di umur 2 (dua) bulan sekarang ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, selanjutnya pada akhir bulan Agustus 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan :
 - a. Masalah tempat tinggal, Tergugat tidak mau tinggal di Melawi sedangkan Penggugat juga keberatan tinggal di Pontianak bersama Tergugat dengan alasan pekerjaan;
 - b. Pada awalnya Tergugat sering mengunjungi Penggugat bahkan 1 (satu) minggu sekali, namun sejak November 2019 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat dan Tergugat pun tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
 - c. Tergugat cemburu dengan Penggugat, bahkan Tergugat sering membuka Hp Penggugat untuk mengecek Penggugat apakah ada wa dengan laki-laki lain;
 - d. Tergugat juga tidak mau makan masakan Penggugat, ketika Tergugat datang dari Pontianak bahkan Tergugat membawa makanan sendiri;
 - e. Bahkan Tergugat juga tidak mau melihat anak Penggugat dan Tergugat dari anak Penggugat dan Tergugat lahir sampai umur anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur kurang lebih 2 (dua) bulan;
5. Bahwa, puncak dari ketidakharmonisan tersebut, sehingga sejak awal bulan September 2019 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal, di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah dinas Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas;

6. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2019, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Ngp Tanggal 27 Agustus 2020 dan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Ngp Tanggal 11 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0286/032/VII/2019, Tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Melawi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang Angkat Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Juliandi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Peggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah kediaman Penggugat di Melawi;
- Bahwa satu minggu setelah menikah, Tergugat pergi bekerja di Pontianak dan setiap 2 minggu sekali pulang menemui Penggugat di Melawi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Khayra Nadhifa umur 2 (dua) bulan sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan tempat tinggal. Tergugat tidak mau tinggal di Melawi sedangkan Penggugat juga keberatan tinggal di Pontianak bersama Tergugat dengan alasan harus bekerja demi bisa membayar hutang Penggugat sendiri dan kebutuhan sehari-hari karena penghasilan dari Tergugat yang juga memiliki hutang tidaklah mencukupi untuk membayar hutang Penggugat, hutang Tergugat dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat tidak akur. Pada bulan Juli 2020, Tergugat, ibu Tergugat dan adik Tergugat datang ke rumah Saksi (yang tidak jauh dari rumah Penggugat) untuk mengambil buku nikah Tergugat, namun Tergugat tidak ikut masuk ke dalam rumah saksi padahal saat itu Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat ada di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan September 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah dinas di Pontianak;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta tidak saling peduli satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak angkat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Juliandi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sambas selama satu malam setelah itu tinggal rumah kediaman Penggugat di Melawi;
- Bahwa satu minggu setelah menikah, Tergugat pergi bekerja di Pontianak dan setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu sekali pulang menemui Penggugat di Melawi;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anakdi umur 2 (dua) bulan sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dan tempat tinggal. Tergugat tidak mau tinggal di Melawi sedangkan Penggugat juga keberatan tinggal di Pontianak bersama Tergugat dengan alasan harus bekerja demi bisa membayar angsuran kredit rumah Penggugat sendiri dan kebutuhan sehari-hari karena penghasilan dari Tergugat sebagai sopir di Kemenkumham Pontianak tidaklah mencukupi untuk membayar angsuran kredit rumah Penggugat dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada akhir 2019, saksi pernah ditemui Tergugat yang menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat ingin "break" dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan September 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah dinas Tergugat di Pontianak;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat tidak akur. Pada bulan Juli 2020, Tergugat, ibu Tergugat dan adik Tergugat datang ke rumah Saksi (yang tidak jauh dari rumah Penggugat) untuk mengambil buku nikah Tergugat, namun Tergugat tidak ikut masuk ke dalam rumah saksi padahal saat itu Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat ada di rumah saksi;
- Bahwa kepergian Penggugat atas keinginan Penggugat sendiri;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka serta tidak saling peduli satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Ngp Tanggal 27 Agustus 2020 dan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Ngp Tanggal 11 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, Bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara cerai gugat yang pada pokoknya Penggugat memohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughro dengan alasan pokok yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I) dan saksi 2 (Saksi II) Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anakdi umur 2 (dua) bulan sekarang ikut bersama Penggugat;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak akhir bulan Agustus 2019 keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dan tempat tinggal. Tergugat tidak mau tinggal di Melawi sedangkan Penggugat juga keberatan tinggal di Pontianak bersama Tergugat dengan alasan harus bekerja demi bisa membayar angsuran kredit rumah Penggugat sendiri dan kebutuhan sehari-hari karena penghasilan dari Tergugat sebagai sopir di Kemenkumham Pontianak tidaklah mencukupi untuk membayar angsuran kredit rumah Penggugat dan kebutuhan sehari-hari;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan kembali ke rumah dinas Tergugat di Pontianak, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Ngp



anak mereka serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli satu sama lain;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali lagi sehingga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warrohmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Mu'inul Hukam halaman 96, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

ومن دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya";

2. Kaidah ushul fiqh yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zaki Yamani, S.H sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Chusnul Huda, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ahmad Zaki Yamani, S.H

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp460.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp581.000,00

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman **12** dari **12** putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)